

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI  
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN  
LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM-LK”) NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN  
KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN KETUA  
BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009  
(“PERATURAN IX.E.1”)**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
(“PERSEROAN”)**

**berkedudukan di Jakarta**

**Bidang Usaha:**  
Perbankan

**Kantor Pusat:**  
Gedung BRI 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210  
Telp: (021) 5752019  
Fax: (021) 5700916

Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada fakta penting atau material lainnya yang relevan sehubungan dengan transaksi ini yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai **Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJSB")** oleh Perseroan atas saham PT Danareksa Investment Management ("**DIM**") yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") setara dengan 35% jumlah saham pada DIM ("**Transaksi Afiliasi**").

Transaksi dimaksud merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**")) antara Perseroan, DIM, dan Danareksa sebagai pemegang saham mayoritas dari DIM. Hubungan Afiliasi tersebut didasarkan pada hubungan kepemilikan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("**SRR**") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi afiliasi tersebut di atas.

Selanjutnya, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan suatu transaksi yang nilainya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Material terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011).

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. Obyek Transaksi Afiliasi

Obyek Transaksi Afiliasi adalah saham DIM yang dimiliki oleh Danareksa sebanyak 10.500.000 lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,- (mewakili 35% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh DIM).

### B. Nilai Transaksi Afiliasi

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah Rp371.959.332.981,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) untuk 10.500.000 lembar saham atau setara dengan 35% saham DIM.

## C. Pihak yang Melakukan Transaksi

### 1) PERSEROAN

#### a) Umum

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut dilakukan berdasarkan Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7, Tambahan 3A tanggal 11 September 1992.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta No.54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2003.

#### b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah Nominal Saham (Rp)
<b>Modal Dasar:</b>			
- Saham Seri A	1	0.00	50
- Saham Seri B	299.999.999.999	100.00	14.999.999.999.950
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>15.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A:			
• Negara Republik Indonesia	1	0.00	50

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah Nominal Saham (Rp)
Saham Seri B:			
• Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	56.75	3.499.999.999.950
• Masyarakat	53.345.810.000	43.25	2.667.290.500.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>123.345.810.000</b>	<b>100.00</b>	<b>6.167.290.500.000</b>
Jumlah Saham Dalam Portepel	176.654.190.000		

### c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.50 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	:	Hadiyanto

#### Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Corporate Banking	:	Kuswiyoto
Direktur Mikro dan Kecil	:	Priyastomo
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Human Capital	:	R. Sophia Alizsa
Direktur Manajemen Risiko	:	Mohammad Irfan
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Retail dan Menengah	:	Supari (*)

(\*) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan-perundang-undangan yang berlaku

#### **d) Kegiatan Usaha**

Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit serta kegiatan perbankan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, 610 kantor cabang pembantu, 5.382 BRI Unit, 989 kantor kas, 2.261 Teras BRI, 260 Teras mobile dan 22.802 unit ATM di seluruh Indonesia.

## **2) DANAREKSA**

### **a) Umum**

PT Danareksa (Persero) atau Danareksa adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No.74 tanggal 28 Desember 1976 dan diubah dengan Akta No. 59 tanggal 17 Februari 1977 keduanya dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Danareksa tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619. Danareksa memulai aktivitas operasinya pada tahun 1977.

Anggaran Dasar Danareksa telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Danareksa dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta No. 93 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-69641.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No.9817 dan terakhir diubah dengan Akta No. 13 tanggal 9 Oktober 2009 dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, Sarjana Hukum, notaris pengganti dari Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, tersebut dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Danareksa No. AHU-AH.01.10-19291 tanggal 2 November 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1161.

## b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.48 Tanggal 30 Mei 2000, dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, Sarjana Hukum, pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No.C-14781 HT.01.04.TH.2000 tanggal 21 Juli 2000, struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Danareksa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Permodalan</b>			
- Modal Dasar	2.800.000	2.800.000.000.000	
- Modal Ditempatkan dan Disetor	701.480	701.480.000.000	
- Saham dalam Portepel	2.098.520	2.098.520.000.000	
<b>Pemegang Saham</b>			
- Negara Republik Indonesia	701.480	701.480.000.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>701.480</b>	<b>701.480.000.000</b>	<b>100</b>

## c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.45 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama : Eko Sulistyو  
 Komisaris Independen : Dyah Kartika Rini

Berdasarkan Akta No.27 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman  
 Direktur : Bondan Pristiwandana

## d) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Danareksa, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan usaha dengan mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan serta

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Membeli dan menjual efek perusahaan lain yang telah terdaftar dalam Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menerbitkan, menjual dan/atau membeli unit penyertaan investasi yang dananya dihimpun dari masyarakat pemodal dan menanamkannya dalam efek-efek;
  - c. Melakukan kegiatan kustodi dan kegiatan yang biasa dilakukan perusahaan wali amanat (*trust fund*);
  - d. Melakukan usaha-usaha di bidang pasar modal, pasar uang, pasar berjangka dan usaha sebagai lembaga pembiayaan serta usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
  - e. Melakukan jasa riset dan konsultan pada bidang makro ekonomi dan pasar modal, serta jasa penasehat keuangan.
  - f. Melakukan usaha-usaha dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lainnya sepanjang menunjang maksud dan tujuan Perusahaan.

Danareksa berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 - Indonesia.

### 3) DIM

#### a) Umum

DIM didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 1 Juli 1992, dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Akta Pendirian No. 108 tanggal 24 Agustus 1992, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7283.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1992 No.86.

Perubahan Anggaran Dasar DIM terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.92 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 92**"), dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008.

## b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sebelum Transaksi Afiliasi, berdasarkan Akta No.92, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham DIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
<b>Modal Dasar</b>	120.000.000	Rp120.000.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	30.000.000	Rp30.000.000.000
<b>Saham dalam Portepel</b>	90.000.000	Rp90.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar saham	Persentase	Nilai Nominal
Danareksa	29.999.000	99,9967%	Rp29.999.000.000
PT Danareksa Finance	1.000	0,0033%	Rp1.000.000
<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp30.000.000.000</b>

Apabila seluruh syarat pada Transaksi Afiliasi telah terpenuhi dan dilakukan penyelesaian transaksi, maka Perseroan akan memiliki 35% saham DIM.

## c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.92, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DIM saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heru D. Adhiningrat  
 Komisaris : Kahlil Rowter

### Direksi

Direktur Utama : Marsangap P. Tamba  
 Direktur : Egi Indrawati Santosa  
 Direktur : Upik Susiyawati

## d) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha DIM sebagai perusahaan manajer investasi yaitu melakukan pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun institusi dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok

nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada Reksa Dana;

2. Melakukan kegiatan memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi;
3. Melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu Reksa Dana (promotor Reksa Dana);
4. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *private equity*;
5. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas.

#### D. Sifat Hubungan Afiliasi


##### 1) Hubungan antara Perseroan dan Danareksa

Perseroan maupun Danareksa dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sifat hubungan Afiliasi ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



##### 2) Hubungan antara Perseroan dan DIM

Perseroan dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, sementara DIM dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Danareksa. Sifat hubungan Afiliasi ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



### 3) Kedudukan antara Perseroan, Danareksa dan DIM

Kedudukan para pihak dalam Transaksi Afiliasi ini ialah sebagai berikut:

- DIM sebagai calon *investee*
- Perseroan sebagai calon *investor*/pembeli
- Danareksa sebagai calon penjual

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

## III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu SRR untuk melakukan penilaian atas 35% saham DIM ("**Saham DIM**") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

### A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham DIM yang disusun oleh SRR No. 180807.001/SRR-JK/SR-B/BBRI/OR tanggal 7 Agustus 2018 ("**Laporan Penilaian Saham DIM**"):

#### 1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham DIM, yaitu sebanyak 35% saham DIM.

#### 2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham DIM adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Maret 2018, dari Saham DIM, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham DIM yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

#### 3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian Saham DIM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen DIM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian Saham DIM terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional DIM.
- g. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham DIM dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham DIM dari Perseroan.

#### **4. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham DIM adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham DIM mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DIM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DIM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DIM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DIM. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham DIM karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham DIM.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham DIM.

#### **5. Kesimpulan Nilai**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham DIM pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp376,40 miliar.

## B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh SRR No. 180928.002/SRR-JK/LP-B/BBRI/OR tanggal 28 September 2018 (“Laporan Pendapat Kewajaran”):

### 1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, Danareksa dan DIM.

### 2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian Saham DIM.

### 3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

### 4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

### 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah wajar.

## IV. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Penyertaan pada lembaga keuangan non-bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non organik Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan 2018-2020.

Salah satu pertumbuhan non organik yang direncanakan oleh Perseroan adalah penyertaan pada lembaga keuangan non-bank dengan produk/jasa yang bersifat *complementary* atau melengkapi produk/jasa Perseroan. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi Perseroan untuk menjadi penyedia layanan keuangan terintegrasi kepada nasabah-nasabah Perseroan.

Latar belakang dan tujuan penyertaan pada perusahaan manajer investasi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aspirasi BRI untuk menyediakan *integrated financial solution* yang terintegrasi.
- b. Mendukung program pendalaman pasar modal Indonesia dengan memperkenalkan produk pasar modal kepada nasabah BRI.
- c. Meningkatkan layanan nasabah melalui perencanaan finansial individu dan alternatif produk keuangan.
- d. Melakukan diversifikasi *source of income* untuk pertumbuhan BRI yang berkelanjutan.

Pemilihan DIM sebagai *investee* dikarenakan DIM memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi di industri pasar modal Indonesia. DIM memiliki produk Reksa Dana per Maret 2018 sebanyak 83 produk Reksa Dana. Sinergi DIM dengan Perseroan akan meningkatkan basis konsumen ritel kedua belah pihak.

## V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut ini:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Gedung BRI 1 Lt. 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210  
Telp. (021) 5752019 Fax. (021) 5700916  
[www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)/[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

*Up:Investor Relations/Corporate Secretary*

Jakarta, 28 September 2018

**Direksi**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**